

SOSIALISASI AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM DI DESA LUNG BARANG KECAMATAN MENTARANG HULU KABUPATEN MALINAU

Firmansyah^{1*}, Alex Abia², Meutia Layli³

¹⁾ Akuntansi, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

^{2,3)} Akuntansi, Universitas Alma Ata Yogyakarta

Article history

Received : 28 Maret 2022

Revised : 29 Maret 2022

Accepted : 22 Juni 2022

*Corresponding author

Firmansyah

Email : firmankap@uwgm.ac.id

Abstrak

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha untuk menopang perekonomian negara dimana di dalam masa pandemi Covid-19, UMKM merupakan usaha yang paling terdampak. Kurangnya pemahaman tentang pembukuan akuntansi UMKM di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau, jauh dari perkotaan, serta sering berubahnya regulasi perpajakan menjadi salah satu sebab masyarakat menjadi enggan menghitung, membayar dan melaporkan penghasilannya. Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara daring dengan 2 topik pembahasan yakni pembahasan akuntansi dan pajak. Dalam laporan menggambarkan semua transaksi dalam perusahaan tersebut, dibutuhkan pengetahuan menyusun sebuah laporan keuangan dan menghitung pajaknya. Sektor pajak menjadi pendapatan tertinggi di Indonesia. Metode sosialisasi akuntansi menerangkan bagaimana membukukan hasil usaha dan menghitung pajaknya sesuai dengan aturan perpajakan terbaru hal ini menjadikan masyarakat paham pentingnya laporan keuangan dan pajak bagi pengusaha. Pengabdian ini menjadi pengetahuan dasar terhadap bagaimana membukukan laporan UMKM di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau dengan sesuai standar dan menghitung pajaknya.

Kata kunci: Pembukuan Akuntansi, UMKM, Pajak

Abstract

Small and Medium Enterprises (MSMEs) are a form of business to support the country's economy, whereas, during the Covid-19 pandemic, MSMEs were the most affected businesses. Lack of understanding of MSME accounting books in Lung Barang Village, Mentarang Hulu District, Malinau Regency, far from urban areas, and frequent changes in tax regulations is one of the reasons people are reluctant to calculate, pay and report their income. This community service is carried out online with two discussion topics, namely accounting and tax discussions. The report describing all transactions in the company takes knowledge of compiling a financial report and calculating taxes. The tax sector is the highest income earner in Indonesia. The accounting socialization method explains how to record business results and calculate taxes following the latest tax rules, making the public understand the importance of financial and tax reports for entrepreneurs. This service is basic knowledge of recording MSME reports in Lung Barang Village, Mentarang Hulu District, Malinau Regency according to standards and calculating the tax

Keywords: Accounting Bookkeeping, UMKM, Tax

Copyright © 2022 Firmansyah, Alex Abia & Meutia Layli

PENDAHULUAN

Dengan dilandanya pandemi ini hampir disemua negara merasakan dampak buruk yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian secara global, salahsatunya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Social distancing* menjadi upaya pemerintah memutus penyebaran covid-19, langkah ini menurunkan aktivitas ekonomi serta produktivitas para pelaku usaha dan berakibat pada turunnya penerimaan pajak. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI merilis data menyatakan bahwa tahun 2018 sebanyak 64,2 juta dari unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berhasil menyerap 116,9 juta tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 99.9% unit usaha di Indonesia yang merupakan UMKM dan telah menyerap 97% pangsa tenaga kerja yang dapat dilihat dari data perkembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan usaha besar (UB) pada tahun 2017- 2018 2020 (Inderawati et al., 2021).

Desa Lung Barang merupakan salah satu Desa yang dihuni oleh mayoritas suku Dayak Lundayeh. Desa Lung Barang salah satu dari tujuh Desa yang berada di wilayah Kecamatan Mentarang Hulu, jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten kurang lebih 5 jam dengan menggunakan kendaraan sungai yaitu long boat. Desa Lung Barang berada di daerah pinggiran sungai yang dikenal dengan sungai Mentarang yang di sekitar wilayah Desa ini di kelilingi oleh pegunungan dan hutan alam sebagian besar masyarakat Desa Lung Barang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan seperti kayu Gaharu, hasil burun dan kayu yang dikelola untuk bahan bangunan rumah. Sebagian kecil juga masyarakat Desa Lung Barang sebagai Petani Sawah dan Petani Ladang.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hasil surveynya terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 yaitu mencapai 84,20% usaha mikro kecil (UMK) yang mengalami penurunan pendapatan dan paling besar yaitu 92,47% adalah sektor usaha akomodasi serta makanan minuman (BPS, 2020). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan penyumbang terhadap perekonomian kerakyatan di Indonesia dan saat ini terkena dampak dari munculnya pandemi Covid 19 ini. Hal ini di dapat dilihat dari penurunan permintaan konsumen, pemasaran produk yang sulit, minimnya ketersediaan bahan baku produk hal ini berdampak pada tingkat penjualan yang menurun dan UMKM banyak yang mengalami gulung tikar yang ada Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau.

Saat ini pemerintah telah membuat kebijakan mengenai stimulus untuk dapat mendongkrak UMKM agar tetap *going concern* dengan adanya penurunan nilai tarif pajak pada UMKM. Usaha kecil dan menengah memiliki peran dalam perekonomian di Indonesia, pada tahun 1998 menjadi salah satu penyumbang dalam proses bangkitnya perkembangan ekonomi pada saat terjadinya krisis moneter (Maharani et al., 2015).

Adanya tren positif tersebut tidak selaras dengan besarnya penerimaan negara yang berasal dari pajak di sektor UMKM. Menurut Rachmawati & Ramayanti, (2016), kesenjangan ini mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut juga dapat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan Wajib Pajak, hal ini termasuk pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan (Putri & Wibowo, 2021; Rafli, 2019). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Yusro, 2014).

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami dan menerapkan SAK tersebut dalam penyusunan laporan keuangannya (Riswanto et al., 2017). Kompetensi sebagai bekal pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman, kehidupan social lingkungan kerja hal ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta monitoring demi berjalannya apa yang pengusaha inginkan (Firmansyah et al., 2020).

Selain itu, dengan memberikan tugas tersebut ke orang lain, maka akan menambah biaya bagi pelaku UMKM. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika wajib pajak melakukan pembukuan dengan baik namun tetap sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga dapat menimbulkan kesadaran tentang pentingnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Triatmoko, 2021). Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 terkait dengan UMKM dapat ditentukan melalui omset penjualan serta jumlah aset perusahaan. Omset dan aset dalam UMKM yang dibagi yaitu:

1. Omset 50 juta dengan maksimal penjualan 300 juta yaitu katagori usaha mikro.
2. Omset 50 juta sampai dengan 500 juta dengan penjualan sampai dengan 2,5 miliar yaitu katagori usaha kecil.
3. Omset 500 juta sampai dengan 10 miliar masuk dalam kategori usaha menengah, dan hasil dengan maskinal penjualan 5 miliar.

Tarif yang digunakan bagi wajib pajak badan sebesar 25% untuk tahun pajak 2019, tahun pajak 2020 dan 2021 menjadi 22%, dan terhitung tahun pajak 2022 sebesar 20%. Peraturan ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tetap terjaga. Tarif pajak UMKM yang turun diharapkan dapat membuat kepatuhan WP dalam membayar pajak untuk negara meningkat.

Tingkat kesadaran akan pajak yang rendah menjadi persoalan penerimaan pajak, sehingga masalah ini dapat memberikan implikasi pada rendahnya ratio penerimaan pajak (Listiyowati et al., 2021). Permasalahan kurang pemahaman terkait pembukuan akuntansi UMKM dan pemahaman pajak di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau dikarenakan jauh dari perkotaan sejalan dengan minimnya penerimaan pajak.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahapan, tahap pertama yaitu persiapan. Tahap ini pemateri berkomunikasi bertanya kepada pelaku UMKM yang ada Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. Dalam tahapan ini, permasalahan-permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh pelaku UMKM dalam meningkatkan kemampuan penghasilan di era pandemi ini. Pada saat ini pandemi pastinya akan sangat mempengaruhi dalam pendapatan mereka, maka dari itu sangatlah penting bagaimana melakukan manajemen keuangan dengan baik.

Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdian melakukan kegiatan Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. Tahap ini menjadi tahap inti bagaimana memberikan arahan pembukuan akuntansi UMKM dan bagaimana perhitungan terkait wajib pajak UMKM. Pelaku UMKM di harapkan dapat sharing terkait dari permasalahan-permasalahan yang di hadapi.

Tahap terakhir yaitu evaluasi, evaluasi atas penyampaian sosialisasi apakah dapat dipahami dan dapat di terapkan. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dilakukan pada tahap ini. Evaluasi diberikan dengan cara mengumpulkan pertanyaan dan memberikan arahan yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi akuntansi dan perpajakan bagi wajib pajak UMKM di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau.


HASIL PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada 17 Desember 2021. Kegiatan ini dengan sasaran UMKM di desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten. Sosialisasi ini diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami, membukukan secara mandiri untuk terwujudnya pengadministrasian keuangan yang baik. Hal ini dapat dicapai jika UMKM memiliki SDM yang memahami akuntansi dan perpajakan, dengan mengetahui akuntansi maka UMKM akan mengetahui jumlah aset, pendapatan, dan biaya serta memiliki kinerja yang selalu bisa terukur dengan baik. Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara daring dengan 2 topik pembahasan yakni:

Pembahasan Pembukuan Akuntansi UMKM

Pentingnya sosialisasi pembukuan dengan alasan setiap usaha memerlukan sistem pembukuan dan pengadministrasian yang baik. Dalam sebuah laporan keuangan menggambarkan seluruh transaksi, penjumlahan, pencatatan dan posting dalam buku besar yang ada dalam perusahaan, sehingga pengusaha tersebut mengetahui kondisi atau kemampuan perusahaan kedepan. Laporan tersebut menunjukkan tingkat kinerja perusahaan serta menjelaskan mengenai berapa pemasukan dalam satu periode. Berapa laba yang dihasilkan dalam satu periode, berapa kas, berapa persediaan, berapa piutang, berapa keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan, berapa hutang, dan penambahan modalnya berapa. Laporan keuangan dipaparkan secara akurat tanpa ada yang direkayasa dan juga bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh adanya kekurangan maupun kesalahan apapun, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya dapat digunakan sebagai perhitungan pajak (Layli & Arifin, 2020).

Dalam penyampaian materi akuntansi diberikan pemahaman terkait bagaimana membuat laporan sederhana, dengan memperlihatkan siklus akuntansinya terdahulu. Kemudian dipaparkan hasil dari transaksi tersebut menjadi laporan neraca dan laba rugi. Terdapat beberapa peserta yang bertanya terkait jurnal transaksi dan pengakuan akuntansi. Minimnya pengetahuan dari akuntansi serta background membuat mereka sangat antusias bertanya. Dengan adanya sosialisasi seperti ini menjadikan tempat untuk mengoreksi dari apa kesalahan selama ini dalam usaha mereka.



Gambar 1. Pemaparan materi akuntansi


Pembahasan Perhitungan Perpajakan UMKM

Materi perpajakan disampaikan dengan berdasar dari peraturan perpajakan terbaru yang berhubungan dengan wajib pajak UMKM. Hal ini dimaksudkan memberikan pemahaman terfokus kepada para pelaku usaha. Dalam sosialisasi ini menjelaskan kewajiban perpajakan dari UMKM, besaran omzet, batasan tarif yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut (Peraturan Pemerintah No 23, 2018), PPh final tarif 0,5% sebagai berikut: a) WP OP 7 tahun; b) WP seperti koperasi, CV, dan firma 4 tahun; c) WP badan berbentuk perseroan terbatas (PT) 3 tahun.

Dengan berakhirnya tarif badan perseroan terbatas, perusahaan menggunakan tarif normal. Pada masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan (UU No 7, 2021) yaitu "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", bagi wajib pajak badan dengan tarif 50%, sedangkan untuk penghasilan kena pajak (PTKP) orang pribadi:

1. Diatas 0 – 60 jt 5%
2. Diatas 250 – 500 jt 15%
3. Diatas 500 – 5 M 30%
4. Diatas 5 M 35%

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menambah pengetahuan dalam akuntansi terfokus dalam pembuatan laporan keuangan sederhana, dan bagaimana para pelaku UMKM menghitung pajaknya sesuai aturan perpajakan. Sosialisasi telah dilaksanakan para pelaku UMKM sangat antusias bertanya bagaimana cara menghitung pajaknya. Minimnya pemahaman perpajakan membuat pelaku UMKM banyak bertanya bagaimana menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Kegiatan ini disambut positif oleh pihak UMKM Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau, masyarakat mengharapkan akan terdapat lagi sosialisasi terkait pembukuan atas perpajakan lagi dengan membahas lebih dalam subjek maupun objek pajak



Gambar 2. Pemaparan materi perpajakan

KESIMPULAN

Setelah diadakannya sosialisasi akuntansi dan perpajakan di Desa Lung Barang memiliki kesadaran akan pentingnya dari pembukuan akuntansi dan bagaimana menghitung, membayar dan melapor pajaknya ke pemerintah. Jauhnya desa dengan perkotaan membuat mereka enggan membayar pajak dan beranggapan minim pengawasan selain itu di karenakan tidak sepenuhnya paham. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya agar dapat di selenggarakan pelatihan dengan materi terkait dengan pajak PPh Badan dan juga bagaimana pelaporannya agar dapat memberikan sumbang sarannya untuk kebaikan dan kemajuan pengetahuan masyarakat sekitar.

Seringnya berubah dalam aturan perpajakan membutuhkan sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat tahu perkembangan terkini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pelaku UMKM di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau sebagai mitra pelaksanaan tridarma perguruan tinggi ini.

PUSTAKA

- BPS. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha. *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha*.
- Firmansyah, F., Sarwani, S., & Safrida, L. (2020). Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Etika, Integritas, dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Kalimantan Timur. *Organum: Jurnal Sainifik Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.35138/organum.v3i2.112>
- Inderawati, M. M. W., Sulistyarningsih, E., Aldi, B. E., Pratikto, A., Efendi, E., Kusumahadi, T. A., Nanok, Y., Bimo, I. D., & Silalahi, E. E. (2021). PENYUSUNAN MODUL RENCANA KEBERLANGSUNGAN BISNIS BAGI UMKM INDONESIA UNTUK MERESPON DAMPAK PANDEMI COVID-19. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 27(3), 238–246. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/24286>
- Layli, M., & Arifin, J. (2020). PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN KEMAHIRAN PROFESIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 8(2), 152. <https://doi.org/10.26486/jpsb.v8i2.1310>
- Maharani, I. S., Kamaliah, & Safitri, D. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–14.

- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–23.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185.
- Rafli, R. (2019). Pelatihan Penerapan Akuntansi dan Pajak Pada Badan Usaha Milik Nagari Barokah Lamo Kabupaten Sijunjung. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 85–90. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.2873>
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Triatmoko, H. (2021). Akuntansi dan perpajakan bagi wajib pajak UMKM. *Jurnal Budimas*, 3(1), 8–26.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.*
- Yusro, H. W. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.

Format Sitasi: Firmansyah, Abia, A. & Layli, M. (2022). Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. *Reswara. J. Pengabdian Kpd. Masy.* 3(2): 465-470. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1872>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))